





NO	TOPIK	Hukum Internasional	Hukum Nasional	Keterangan
1	Definisi dan ruang lingkup diskriminasi rasial	<p>Pasal 1 ICERD</p> <p>Diskriminasi rasial diartikan segala perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal-usul kebangsaan atau etnis yang memiliki tujuan atau efek menghapuskan atau mengurangi pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan publik lainnya. Konvensi ini tidak berlaku untuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi yang dilakukan oleh suatu</p>	<p>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar</p>	<p>Definisi yang dimiliki oleh UU penghapusan diskriminasi ras dan etnis merupakan bentuk implementasi yang mentransformasikan definisi dari ICERD untuk menyesuaikan dengan hukum nasional.</p>


	<p>negara pihak antara warga negara dan bukan warga negara. Konvensi ini juga mengecualikan langkah-langkah khusus yang diambil dengan tujuan untuk mengamankan kemajuan yang pantas dari kelompok rasa tau etnis tertentu.</p>	<p>dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.</p> <p>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis</p> <p>Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil,</p>	
--	---	--	--

			politik, ekonomi, sosial, dan budaya.	
Kewajiban Negara Pihak				
2	Kewajiban untuk mengutuk diskriminasi rasial, menciptakan kebijakan penghapusan diskriminasi rasial, dan mempromosikan pemahaman di antara semua golongan ras	<p>Pasal 2 ICERD</p> <p>(1) Negara Pihak mengutuk diskriminasi rasial dan berusaha untuk mengejar dengan segala cara yang tepat tanpa penundaan terciptanya kebijakan penghapusan diskriminasi rasial dalam segala bentuknya dan mempromosikan pemahaman di antara semua golongan ras, dan untuk tujuan ini:</p> <p>a. Setiap Negara Pihak berjanji untuk tidak melakukan tindakan atau praktik diskriminasi rasial terhadap orang, kelompok, atau lembaga dan untuk memastikan bahwa semua otoritas dan</p>	<p>Kebijakan yang diciptakan untuk melaksanakan kewajiban yang terkandung pada Pasal 2 ayat (1) adalah UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dimana dengan UU tersebut sesuai dengan asas <i>equality before the law</i> berlaku bagi setiap bagian dari negara Indonesia.</p> <p>Pasal 7 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan oleh pemerintah terhadap warga negara dengan melakukan kewajibannya yaitu melakukan tindakan efektif guna</p>	<p>Implementasi yang dilakukan Indonesia terhadap Pasal 2 ICERD dapat dilihat pada beberapa pasal yang terkandung dalam UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan etnis dan tindakan nyata yang dilakukan oleh Negara Indonesia.</p> <p>Pasal 2 ayat (1) ICERD diimplementasikan secara luas oleh disahkannya UU Penghapusan Diskriminasi</p>

		<p>lembaga publik, nasional dan lokal, bertindak sesuai dengan kewajiban ini;</p> <p>b. Setiap Negara Pihak berjanji untuk tidak mensponsori, membela, atau mendukung diskriminasi rasial oleh perseorangan ataupun organisasi;</p> <p>c. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah efektif untuk meninjau kembali kebijakan pemerintah, nasional dan lokal, dan untuk mengubah, membatalkan, atau menghapuskan hukum dan peraturan apapun yang memiliki efek menciptakan atau melanggengkan diskriminasi ras di mana pun ia berada;</p> <p>d. Setiap Negara Pihak harus</p>	<p>memperbarui, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis.</p> <p>Pasal 5 huruf c. UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional.</p> <p>Pasal 6 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis</p>	<p>Ras dan Etnis termasuk didalamnya Pasal 6 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.</p> <p>Secara spesifik Pasal 2 ayat (1) huruf a diimplementasikan dalam pengesahan ICERD dan dikeluarkannya UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis</p> <p>Pasal 2 ayat (1) huruf b diimplementasikan dalam Pasal 6 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.</p>
--	--	--	---	--

		<p>melarang dan mengahkiri, dengan segala cara yang sesuai, termasuk melalui peraturan perundang-undangan, diskriminasi ras oleh setiap orang, kelompok, atau organisasi apa pun;</p> <p>e. Setiap Negara Pihak berusaha untuk mendorong, jika perlu, memersatukan organisasi multiras dan gerakan multiras dan cara lain untuk menghilangkan hambatan antar ras, dan untuk mencegah apa pun yang cenderung memperkuat jarak antar ras.</p> <p>(2) Negara Pihak harus, ketika keadaannya mengharuskan mengambil langkah-langkah khusus dan konkret dalam bidang sosial, ekonomi, budaya,</p>	<p>Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.</p>	<p>Pasal 2 ayat (1) huruf c. diimplementasikan dalam Pasal 7 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan dilengkapi oleh UUD 1945 Pasal 24C ayat (1)</p> <p>Pasal 2 ayat (1) huruf d dan e diimplementasikan dalam tindakan nyata negara Indonesia dan Pasal 6 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.</p>
--	--	--	--	--

		<p>dan lainnya, untuk memastikan pengembangan dan perlindungan yang memadai dari kelompok ras tertentu atau individu yang menjadi anggotanya, dengan tujuan menjamin mereka untuk dapat menikmati HAM dan kebebasan fundamental secara penuh dan setara. Langkah-langkah ini tidak seharusnya menimbulkan konsekuensi berupa pemeliharaan hak-hak khusus yang terpisah bagi kelompok ras tertentu setelah tujuan sudah terpenuhi.</p>		
3	<p>Kewajiban untuk mengutuk pemisahan rasial dan apartheid</p>	<p>Pasal 3 ICERD Negara-negara Pihak secara khusus mengutuk pemisahan rasial dan apartheid, dan berusaha untuk mencegah, melarang,</p>	<p>Walaupun penyebutan secara langsung mengenai pemisahan rasial dan apartheid tidak ada dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tetapi</p>	<p>Pasal 156 KUHP, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas</p>




dan memberantas semua praktik semacam ini di wilayah-wilayah di bawah yurisdiksi mereka

materi serupa dapat ditemukan pada Pasal 156 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau meremehkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam pidana yang diperjelas pada ayat (2) dari pasal tersebut mengartikan golongan adalah tiap bagian dari penduduk Indonesia yang berbeda dengan bagian atau beberapa bagian lainnya karena suku-bangsa (ras), adat istiadat, agama, daerah asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 4 huruf b, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah dapat mewakili implementasi dari Pasal 3 ICERD karena materi yang dikandung dalam pasal-pasal hukum nasional tersebut mengutuk



			<p>Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan diancam pidana</p> <p>Pasal 4 huruf b UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang mengklasifikasikan tindakan menunjukan kebencian atau rasa benci</p>	<p>tindakan serupa dengan pemisahan rasial dan apartheid.</p>
--	--	--	--	---



			<p>kepada orang karena perbedaan ras dan etnis sebagai tindakan diskriminasi yang dapat diancam pidana sesuai dengan Pasal 16 UU terkait</p> <p>Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana yang dapat memecah belah NKRI</p>	
4	Kewajiban negara untuk mengecam semua tindakan	Pasal 4 ICERD (1) Negara-negara Pihak mengecam	Pasal 156 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa di muka umum	Walaupun pembuatan pasal-pasal tersebut tidak

<p>yang didasarkan pada propaganda, ide, atau teori yang mengunggulkan suatu ras dan membenarkan atau mempromosikan kebencian rasial dan tindakan diskriminasi.</p>	<p>semua propaganda dan semua organisasi yang didasarkan pada ide-ide atau teori-teori yang mengunggulkan suatu ras atau sekelompok orang dari satu warna atau etnis, atau yang berupaya untuk membenarkan atau mempromosikan kebencian rasial dan diskriminasi dalam bentuk apa pun, dan berusaha untuk mengadopsi tindakan langsung dan positif yang dirancang untuk memberantas semua hasutan, atau tindakan diskriminasi tersebut, dan untuk tujuan ini dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi</p>	<p>menyatakan permusuhan, kebencian atau meremehkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam pidana yang diperjelas pada ayat (2) dari pasal tersebut mengartikan golongan adalah tiap bagian dari penduduk Indonesia yang berbeda dengan bagian atau beberapa bagian lainnya karena suku-bangsa (ras), adat istiadat, agama, daerah asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang</p>	<p>didasarkan pada Pasal 4 ICERD tetapi ketentuan-ketentuan yang terkandung pada Pasal 4 ICERD dapat dilihat secara jelas pada pasal-pasal hukum nasional yang telah disebutkan yaitu melarang tindakan-tindakan yang didasarkan pada propaganda, ide, atau teori yang mengunggulkan suatu ras dan membenarkan atau mempromosikan kebencian rasial dan tindakan diskriminasi.</p>
---	--	---	---

		<p>Universal HAM dan hak-hak yang secara tegas diatur dalam Pasal 5 ICERD, antara lain:</p> <p>a. Berkewajiban untuk menyatakan bahwa suatu tindakan merupakan pelanggaran yang dapat dihukum oleh hukum apabila tindakan tersebut berupa penyebaran ide berdasarkan superioritas rasial atau kebencian, hasutan untuk melakukan diskriminasi rasial, serta semua tindakan kekerasan atau hasutan untuk melakukan tindakan tersebut terhadap rasa tau sekelompok orang dengan warna atau etnis tertentu, dan juga juga berupa pemberian bantuan</p>	<p>Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan diancam pidana Pasal 4 huruf b UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang mengklasifikasikan tindakan menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis sebagai tindakan diskriminasi yang dapat diancam</p>	
--	--	---	---	--

		<p>apa pun untuk kegiatan rasis termasuk pembiayaannya;</p> <p>b. Berkewajiban untuk menyatakan bahwa suatu organisasi dikatakan ilegal dan melarangnya serta mengatur mengenai semua kegiatan propaganda yang dilakukan dimana berbentuk promosi dan hasutan diskriminasi rasial sebagai tindakan yang dapat dihukum;</p> <p>c. Berkewajiban untuk melarang otoritas publik atau lembaga publik, nasional maupun lokal untuk mempromosikan atau menghasut tindakan diskriminasi rasial.</p>	<p>pidana sesuai dengan Pasal 16 UU terkait</p> <p>Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana yang dapat memecah belah NKRI</p> <p>Sebagai pelengkap dari Pasal-Pasal di atas sebagai bentuk implementasi dari Pasal 4 ICERD, menurut Pasal 55 dan 56 KUHP segala bentuk tindakan yang dimaksud dalam Pasal 4 ICERD</p>	
--	--	--	--	--


			sebagai pemberian bantuan, hasutan, dan pembiayaan diancam pidana.	
5	Kewajiban untuk melarang dan menghapus diskriminasi rasial dalam segala bentuknya dan untuk menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, atau asal-usul kebangsaan atau etnis.	<p>Pasal 5 ICERD</p> <p>(1) Negara pihak berkewajiban untuk melarang dan menghapus diskriminasi rasial dalam segala bentuknya dan untuk menjamin hak setiap orang, tanpa membedakan ras, warna kulit, atau asal-usul kebangsaan atau etnis, untuk kesetaraan di depan hukum terutama dalam menikmati hak-hak sebagai berikut :</p> <p>f) Hak atas perlakuan yang sama di hadapan pengadilan dan semua organ lainnya yang berkaitan dengan</p>	<p>Pasal 4 Jo Pasal 15 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya diancam pidana.</p>	<p>Pasal 4 Jo Pasal 15 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sudah mengimplementasikan Pasal 5 ICERD dengan mengecam segala tindakan diskriminasi rasial dan menjamin hak setiap orang. Sedangkan hak-hak yang diatur oleh Pasal 5 ICERD juga dijamin oleh Pasal 4 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis</p>

		<p>keadilan;</p> <p>g) Hak untuk keamanan dan perlindungan oleh negara terhadap kekerasan atau kerusakan tubuh;</p> <p>h) Hak politik;</p> <p>i) Hak-hak sipil khususnya sebagai berikut:</p> <p>i. Hak atas kebebasan bergerak dan tinggal di dalam perbatasan Negara;</p> <p>ii. Hak untuk meninggalkan negara manapun;</p> <p>iii. Hak kebangsaan;</p> <p>iv. Hak untuk menikah dan memilih pasangan hidup;</p> <p>v. Hak untuk memiliki properti</p>	<p>Sedangkan hak-hak yang dilindungi menurut Pasal 5 ICERD dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan berikut :</p> <p>a. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan pengadilan dan semua organ lainnya yang berkaitan dengan keadilan (Pasal 28D UUD 1945) ;</p> <p>b. Hak untuk keamanan dan perlindungan oleh negara terhadap kekerasan atau kerusakan tubuh (Pasal 28G UUD 1945);</p> <p>c. Hak politik (Pasal 28D UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12</p>	<p>dengan sebutan hak asasi manusia, maka dari itu segala hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU HAM menjadi hak yang dijamin oleh Pasal 4 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.</p>
--	--	--	---	--

		<p>sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain;</p> <p>vi. Hak mewarisi;</p> <p>vii. Hak kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama;</p> <p>viii. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi;</p> <p>ix. Hak untuk kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai;</p> <p>j) Hak ekonomi, sosial, dan budaya,</p> <p>ii. Hak untuk bekerja, untuk bebas memilih pekerjaan, untuk kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, untuk perlindungan terhadap</p>	<p>Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>);</p> <p>d. Hak-hak sipil khususnya sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>):</p> <p>i. Hak atas kebebasan bergerak dan tinggal di dalam perbatasan Negara (Pasal 28E UUD 1945);</p> <p>ii. Hak untuk meninggalkan negara manapun (Pasal 28E UUD 1945);</p> <p>iii. Hak kebangsaan (Pasal 28E UUD 1945);</p>	
--	--	---	---	--

		<p>pengangguran, upah yang setara untuk pekerjaan yang sama, dan upah yang adil dan menguntungkan;</p> <p>iii. Hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja;</p> <p>iv. Hak atas perumahan;</p> <p>v. Hak atas kesehatan publik, perawatan medis, jaminan sosial, dan layanan sosial;</p> <p>vi. Hak atas pendidikan dan pelatihan;</p> <p>vii. Hak atas partisipasi yang setara dalam kegiatan budaya;</p> <p>viii. Hak akses ke tempat atau layanan</p>	<p>iv. Hak untuk menikah dan memilih pasangan hidup (Pasal 10 UU HAM);</p> <p>v. Hak untuk memiliki properti sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain (Pasal 28H UUD 1945);</p> <p>vi. Hak mewarisi (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>);</p> <p>vii. Hak kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama (Pasal 28E UUD 1945);</p> <p>viii. Hak atas kebebasan berpendapat</p>	
--	--	---	--	--

		<p>apa pun yang dimaksudkan untuk digunakan oleh masyarakat umum.</p>	<p>dan berekspresi (Pasal 28E UUD 1945, Pasal 23 UU HAM);</p> <p>ix. Hak untuk kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai (Pasal 28E UUD 1945);</p> <p>e. Hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya sebagai berikut:</p> <p>i. Hak untuk bekerja, untuk bebas memilih pekerjaan, untuk kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, untuk perlindungan terhadap pengangguran, upah yang setara untuk pekerjaan yang sama, dan upah yang adil dan menguntungkan (Pasal 28D</p>	
--	--	---	---	--





UUD 1945, Pasal 38 UU HAM)

;

ii. Hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja (Pasal 39 UU HAM);


iii. Hak atas perumahan (Pasal 28H UUD 1945);

iv. Hak atas kesehatan publik, perawatan medis, jaminan sosial, dan layanan sosial (Pasal 28H UUD 1945);

v. Hak atas pendidikan dan pelatihan (Pasal 28C UUD 1945);

vi. Hak atas partisipasi yang setara dalam kegiatan budaya (Pasal

			<p>28C UUD 1945);</p> <p>vii. Hak akses ke tempat atau layanan apa pun yang dimaksudkan untuk digunakan oleh masyarakat umum (Pasal 34 UUD 1945).</p>	
6	<p>Kewajiban untuk menjamin setiap orang yang berada dalam yurisdiksinya atas keadilan, perlindungan, dan pemulihan yang efektif melalui pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga-lembaga negara lainnya terhadap segala</p>	<p>Pasal 6 ICERD</p> <p>negara pihak memiliki kewajiban untuk menjamin setiap orang yang berada dalam yurisdiksinya atas perlindungan dan pemulihan yang efektif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga-lembaga negara lainnya, terhadap segala tindakan diskriminasi rasial yang melanggar hak asasi manusia</p>	<p>Pasal 7 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan oleh pemerintah terhadap warga negara dengan melakukan kewajiban sebagai berikut:</p> <p>a. Memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan</p>	<p>Pasal 6 ICERD</p> <p>diimplementasikan secara jelas dalam Pasal 7, 13, dan 14 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang menjamin hak yang diatur oleh Pasal 6 ICERD</p>



			atau secara bersama-sama mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.	
7	Kewajiban untuk berusaha mengambil langkah khusus dan efektif untuk memerangi prasangka dan mempromosikan toleransi di antara kelompok ras atau etnis	<p>Pasal 7 ICERD</p> <p>negara pihak memiliki kewajiban untuk berusaha mengambil langkah-langkah khusus dan efektif, khususnya di bidang pengajaran, pendidikan, budaya, dan informasi, dengan tujuan untuk memerangi prasangka yang mengarah pada diskriminasi ras dan untuk mempromosikan pemahaman, toleransi, dan persahabatan di antara negara-negara dan kelompok ras atau etnis.</p>	<p>Pasal 5 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis</p> <p>penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional</p>	<p>Kewajiban pada Pasal 7 ICERD sudah diimplementasikan sebagai kewajiban yang diberikan pada negara dalam Pasal 5 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme.</p>

8	Kewajiban untuk membuat laporan periodik kepada sekretaris jenderal PBB	<p>Pasal 9 ICERD negara pihak memiliki kewajiban untuk membuat laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai usaha legislatif, yudikatif, administratif, atau usaha-usaha lain yang dilakukan untuk memenuhi tujuan dari ICERD pada 1 tahun setelah bergabungnya negara pihak pada ICERD dan setiap 2 tahun setelah laporan pertama.</p>	<p>Angka 5 Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan ICERD 1965 menyatakan bahwa negara pihak harus menyampaikan laporan berkala mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan dalam melaksanakan kewajibannya menurut konvensi kepada Sekretaris Jenderal PBB</p>	<p>Pasal 9 ICERD diimplementasikan dalam angka 5 Penjelasan Umum dari UU Pengesahan ICERD yang menyebutkan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala kepada Sekjen PBB</p>
---	---	--	--	--





7.8% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

0.15% IN QUOTES

Report #10220100

BABI PENDAHULUAN Latar Belakang Manusia selalu memiliki kesadaran bahwa mereka hanya merupakan bagian dari kehidupan yang beragam, oleh sebab itu manusia berlomba-lomba untuk menjadi lebih kuat dengan segala cara agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kekuatan sebagai modal utama untuk bertahan hidup menjadi hal yang didambakan oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini, tetapi kekuatan tersebutlah yang menciptakan persaingan berujung kesenjangan dan penindasan antar manusia dimana yang kuat selalu menindas yang lemah untuk mendapatkan kasta yang lebih tinggi. Persaingan tersebut adalah hal yang menjadi cikal bakal terciptanya perpecahan dan peperangan di dunia ini. Sampai pada akhirnya dunia dihadapkan pada sejarah-sejarah kelam yang menimbulkan banyak korban jiwa seperti Perang Dunia. Pada saat itulah manusia tersadarkan bahwa perdamaian merupakan tujuan bersama yang ingin dicapai, tetapi untuk menciptakan perdamaian tentunya membutuhkan perjuangan yang sangat berat mengingat bahwa setiap negara berada pada keadaan yang sederajat dimana negara satu tidak dapat campur tangan terhadap yurisdiksi dan urusan domestik dari negara lain. Persamaan derajat tersebut memunculkan pertanyaan “bagaimana menciptakan perdamaian sedangkan tidak ada satu pun hal yang dapat memaksa suatu negara